



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR :43-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Maydona Nasution.
Pangkat/Nrp.	: Prada / 31100112550588.
Jabatan	: Ta Oprat.
Kesatuan	: Yonhub Dithubad.
Tempat tgl. Lahir	: Surabaya, 10 Mei 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonhub Jl. Pejambon Gambir Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor : Taphan/03/PM II-08/AD/2012, tanggal 18 April 2012.

2. Diperpanjang oleh :

a. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/34/BDG/K-AD/PMT-II/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.

b. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/48/BDG/K-AD/PMT-II/V/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

3. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPBAS/03/BDG/K-AD/PMT-II/V/III/2012 tanggal 9 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/02/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Hotel Adhirama Jalan Menteng Raya 70 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan“

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Edi Maydona Nasution Prajurit TNI AD melalui Secaba tahun 2009 gelombang II di Kodam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100112550588.
2. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Siti Rahmawati Rosdiana sudah 4 (empat) kali pertemuan yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 di Monas sekira pukul 22.30 Wib dilanjutkan saling menukar nomor handphone, pertemuan yang kedua pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 di depan Kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 20.00 Wib dan pertemuan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 April 2011 di depan kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 20.00 Wib serta pertemuan yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 di depan kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 07.00 Wib.
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 akan menyusul anak dan suaminya yang sedang berada di Monas tiba-tiba Saksi-1 menerima telephone dari Terdakwa yang ingin mengetahui keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-1 bila Saksi-1 berada di Monas, karena sudah lama mencari anak dan suaminya hingga mengakibatkan kepala Saksi-1 pusing lalu Terdakwa menelephone lagi Saksi-1 dan mengatakan akan mengantar Saksi-1 pulang asalkan Saksi-1 menjemput Terdakwa di samping gedung Kementerian Kelautan, selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi-1 menggunakan sepeda motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk mengantarkan Saksi-1 pulang tetapi oleh Terdakwa tidak diantar pulang melainkan diajak berkeliling dan kemudian berhenti di warung makan di daerah Kwitang untuk minum teh hangat, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 mencari Klinik untuk berobat tetapi bukannya ke Klinik melainkan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Adhirama di daerah Menteng.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa kamar di Hotel Adhirama Jalan Menteng Raya 70 Jakarta Pusat bersama dengan Saksi-1 melalui petugas Room Boy hotel yaitu Saksi-3 Roni Sipahutar, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi-3 Roni Sipahutar Karyawan Hotel Adhirama menuju ke kamar 206. ketika Saksi-3 hendak meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 lalu Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk memesan minuman 2 (dua) botol aqua.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar hotel Adhirama kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memegang tangan sambil meraba payudara Saksi-1 kemudian Saksi-1 menendang Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali bagian kaki kanan, kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun di tolak oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa mengancam Saksi-1 kalau Saksi-1 teriak akan mati disini.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 secara paksa yaitu dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 sambil menindih dan memaksa menarik celana panjang jeans Saksi-1 hingga resletingnya rusak selanjutnya menarik celana dalam warna hitam milik Saksi-1 hingga robek, setelah itu Terdakwa melepas celana jeans pendeknya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1.

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa akan mengulangnya lagi perbuatannya kepada Saksi-1 dengan cara menindih dan memaksa memasukkan kemaluannya tetapi Saksi-1 berontak hingga menyebabkan Terdakwa tidak jadi melakukannya dan pergi membawa sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-1 sendirian di dalam hotel.

9. Bahwa Terdakwa menyewa kamar hotel Adhirama tidak melalui Resepsionis/Kasir tetapi melalui Saksi-3 sebagai petugas Room Boy hotel untuk menghilangkan identitas karena di Hotel Adhirama setiap tamu yang akan menginap harus menyerahkan kartu pengenalan atau KTP untuk dicatat di buku tamu hotel.



10. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam satu kamar diketahui oleh Saksi-3 karena Saksi-3 yang mengantar Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar hotel Adhirama nomor 206.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 menangis, bingung dan sering melamun melihat kejadian tersebut lalu Saksi-2 Sertu Cahyanto menanyakan apa yang terjadi pada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian tanggal 19 April 2011 Saksi-2 mendatangi Markas Yonhubad untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi dicegah oleh piket dan disarankan terlebih dahulu menghadap Dankinya saja untuk membicarakan masalah perkosaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-2 tidak puas penyelesaian secara kekeluargaan kemudian Saksi-2 selaku suami sah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 187/1/PKT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, Sp F, SH, PhD, DFM NIP. 131804000 berkesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar pada pertemuan bibir kemaluan besar bagian belakang dan selaput dara serta robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) ditemukannya cairan mani pada korban menunjukan adanya persetubuhan baru.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 285 KUHP**.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 18 April 2012 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Perkosaan “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana **Pasal 285 KUHP** menurut selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Mohon Terdakwa untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 187/1/PKT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 atas nama Siti Rahmawati Rosdiana..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat kehitam-hitaman.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTA atas nama Prada Edi Maydona Nasution.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-Jakarta NOMOR: 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Maydona Nasution Pangkat : Prada NRP. 31100112550588 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perkosaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 187/1/PKT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 atas nama Siti Rahmawati Rosdiana.

- 1 (satu) lembar foto copy lembar KTA atas nama Prada Edi Maydona Nasution.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat kehitam-hitaman.

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/52/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa bulan Juni 2012 dan memori banding tambahan bulan Juli 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 20 Juli 2012

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding pertama maupun Memori Banding tambahan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta NOMOR: 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Militer II-08 Jakarta) yang telah memutus perkara Terdakwa dengan amar Putusan Nomor 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 9 Mei 2012 telah salah menerapkan hukum, karena menurut hemat pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan tersebut dan memandang perlu mengulas kembali proses persidangan dimana telah terjadi momentum-momentum Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mendampingi Terdakwa karena alasan-alasan tertentu.

2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, persidangan sudah berlangsung sejak tanggal 22, 28 Maret 2012, dan 3,12,18,30 April 2012 serta 9 Mei 2012. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP diamanatkan bila Terdakwa wajib untuk mendapatkan bantuan hukum, oleh karenanya Tim Penasihat Hukum memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa namun dalam kesempatannya mendampingi /memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa baru terwujud pada:

- a. Persidangan Ketiga pada tanggal 3 April 2012 (Pemeriksaan ulang Saksi-I oleh Penasehat Hukum, Saksi-III dan Saksi-V).
- b. Persidangan Keempat pada tanggal 12 April 2012 (Pemeriksaan Saksi-IV dan Saksi a decharge yaitu Saksi dokter Hans Siti Masroh Soesana (Saksi- VI) dan Terdakwa).
- c. Persidangan Kelima pada tanggal 18 April 2012 (Tuntutan Oditur Militer).
- d. Persidangan Keenam pada tanggal 30 April 2012 (Pebembelaan Penasihat Hukum).
- e. Persidangan Ketujuh pada tanggal 12 Mei 2012 (Putusan)

3. Sebelumnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mendampingi Terdakwa pada persidangan Pertama tanggal 22 Maret 2012 karena Terdakwa baru datang dan memberitahu tanggal 26 Maret 2012. Dengan demikian Penasihat Hukum tidak dapat melakukan Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer (hal ini menjawab pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan aquo halaman 5 bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi).

4. Begitupun pada persidangan Kedua tanggal 28 Maret 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah kehilangan momentum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan karena suatu hal adanya miss koordinasi antara Penasihat Hukum dan Panitera, dimana Penasihat Hukum Terdakwa sudah melaporkan kepada Panitera tentang kesiapan mendampingi Terdakwa di persidangan namun pada saatnya sidang berlangsung Penasihat Hukum Terdakwa tidak diberitahu bahwa sidang sudah dimulai sehingga Penasihat Hukum tidak diberi kesempatan mengikuti Sidang. Namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan berikutnya (Persidangan ketiga dan seterusnya) diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.

5. Bahwa pada persidangan ketiga tersebut, diberikan kesempatan untuk memeriksa ulang Saksi I yaitu Siti Rahmawati Rosdiana dan Saksi III yaitu Roni Sipahutar serta Saksi V yaitu Sarip. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan yang diberikan oleh Saksi III kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada saat itu.

Alasan-alasan pengajuan permintaan Banding.

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat berkeberatan dan menolak seluruh Amar Putusan dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo), karena judex facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta formil maupun fakta-fakta materil yang terungkap dalam persidangan yang akibatnya keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Pembanding tetap pada seluruh dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam Surat Pembelaan (Pledoi), keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi (termasuk Saksi tambahan dr. Hans Siti Masroh Soesana dan Prada Hendra Lesmana) dan bukti-bukti surat (buku tamu hotel dan surat keterangan dokter klinik yang dikeluarkan dokter Amnur) dalam pemeriksaan persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut.

3. Adapun keberatan-keberatan yang menjadi Dasar dan alasan Pembanding/Penguat mengajukan Memori Banding ini adalah Keberatan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan judex facti dalam perkara aquo.

Keberatan terhadap Dakwaan Oditur

1. Oditur dalam Dakwaannya telah mendakwakan Terdakwa melakukan perbuatan "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

2. Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan bertolak belakang dengan apa yang di Dakwakan oleh Oditur Militer, tentunya Oditur harus mempertimbangkan keterangan para Saksi lainnya yang mengarah pada perbuatan perkosaan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana perkosaan. Namun berdasarkan fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di Persidangan dan analisa hukum terhadap barang bukti justru sulit dibuktikan bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan kami.

3. Berdasarkan uraian keterangan para Saksi, jelas bahwa keterangan Saksi-1 berlawanan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi III dan Saksi V sementara Saksi II tidak dijadikan sebagai Saksi karena hanya mendengar laporan/cerita dari Saksi I tentang telah terjadinya perkosaan tersebut sehingga keterangan Saksi I dan Saksi V tidak dapat digunakan untuk mendukung pembuktian (satu Saksi bukan Saksi).

4. Berdasarkan uraian keterangan para Saksi bila keterangan Saksi yang hanya sebatas mendengar laporan/cerita perihal telah terjadinya tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya (testimonium de auditu) tidak dapat dipersyaratkan sebagai Saksi atau tidak dapat mendukung pembuktian. Dengan demikian berdasarkan pasal 185 ayat (2) keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (satu Saksi bukan Saksi /unustestis tetis nulus testis).

Analisa hukum atas bukti Visum et Repertum

1. Bahwa terhadap bukti Visum Et Repertum No. 187/1/PKT/IV/11 tanggal 20 April 2011 atas nama Siti Rahmawati Rosdiana yang telah diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama mengenai temuan-temuan, analisa hukum serta kejanggalan-kejanggalan yang tidak dapat menunjukkan fakta terhadap pelaku sebenarnya.

2. Bahwa Visum Et Repertum No. 187/1/PKT/IV/11 tanggal 20 April 2011 atas nama Siti Rahmawati Rosdiana adalah cacat hukum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian karena persetubuhan tidak dapat dibuktikan.

Analisa Hukum terhadap bukti petunjuk.

1. Bahwa dari keterangan Saksi I (Siti Rahmawati Rosdiana) tidak memberikan bukti petunjuk atau kesesuaian dengan keterangan para Saksi apalagi keterangan Terdakwa. Hal ini dapat dicermati dari kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan selama di persidangan. Barang bukti berupa celana panjang jeans warna coklat kehitam-hitaman tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa barang bukti itu merupakan hasil tindak pidana perkosaan karena tidak ada keterangan Saksi-saksi yang mengarah kesana dan hanya terdapat dalam keterangan Saksi I sehingga sulit untuk membuktikan apakah betul barang bukti tersebut hasil kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apakah betul-betul yang Saksi-1 pergunakan pada tanggal 16 April 2011.

2. Bahwa dari keterangan Terdakwa memberikan petunjuk atau kesesuaian dengan para Saksi III, Saksi IV dan Saksi V yang menunjukkan bila Terdakwa bersama saksi I tidak pernah datang atau menginap di hotel Adhirama. Terhadap keterangan Saksi I dan Saksi VI benar adanya Terdakwa dan saksi I pernah ke klinik di daerah Bungur untuk berobat namun Saksi I tidak mau diperiksa. Kemudian adanya pengakuan Saksi I perihal sms-sms mesra antara Terdakwa dengan Saksi I meskipun pengakuannya dilakukan oleh teman perempuannya, namun hal ini memberikan petunjuk yang memperkuat bahwa tanggal 17 April 2011 setelah terjadi perkosaan, di klinik daerah Bungur memang Terdakwa dan Saksi I terlihat mesra dan berpelukan layaknya sepasang kekasih yang sedang pacaran. Surat dari dokter Amnur tanggal 18 November 2011 memperjelas bahwa benar adanya Saksi I dan Terdakwa pernah berobat di Klinik daerah Bungur tersebut tanggal 17 April 2011 namun tidak jadi diperiksa karena tidak diketemukan kelainan dalam batas normal dan tidak diberikan obat. (bukti terlampir).

3. Bahwa bukti Visum Et Repertum No. 187/1/PKT/IV/11 memberikan petunjuk bahwa persetubuhan Terdakwa dengan saksi I tidak dapat dibuktikan bahwa cairan mani dalam keadaan bergerak yang terdeteksi 4-5 jam pasca persetubuhan dan 48 jam dalam keadaan tidak bergerak serta luka memar pada diri Saksi 1 adalah berasal dari Terdakwa.

Keberatan terhadap pertimbangan Hakim

1. Bahwa Judec Factie tingkat pertama juga telah keliru memertimbangkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan (pertimbangan halaman 16 putusan aquo). Setelah dianalisa dan dihubungkan yang satu dengan yang lainnya di peroleh fakta-fakta yang sebenarnya.

2. Bahwa Judec Faktie tingkat pertama yang mempertimbangkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan (pertimbangan halaman 16 putusan aquo) bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan yang diketemukan dari keterangan Terdakwa, Saksi IV dan Saksi V yang sebenarnya tidak tahu menahu perkara perkosaan serta keterangan Saksi tambahan (dokter Hans Siti masroh Soesana dan Prada Hendra Lesmana). Pertentangan ini membawa dampak terhadap pembuktian unsur-unsur yang kemudian menjadi bertentangan pula dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum Pembuktian dan atau kurang mempertimbangkan (onvoldoen de gemotiveerd) fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan Pasal yang di Dakwakan. Hal ini tercermin dari Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam memutuskan perkara aquo.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan mengenai pembutian unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 285 tidak terpenuhi.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa tidak benar Terdakwa Prada Edy Maydona Nasution melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan hukum karena bukti tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa para Saksi termasuk Saksi tambahan dan mengesampingkan bukti-bukti surat buku tamu dan surat keterangan dari klinik yang dikeluarkan oleh Dr. Amnur.

7. Bahwa Judex Factie tingkat pertama juga keliru dengan tidak mempertimbangkan temuan-temuan, analisa-analisa hukum, serta teori-teori yang menyanggah adanya Visum Et Revertum yang akan membuka terang suatu perkara apa betul visum tersebut dan/atau setidaknya dapat menunjukkan siapa sbenarnya pelaku perkosaan tersebut. Visum et Revertum Bukti Visum et Revertum No. 187/1/PKT/IV/11 atas nama Siti Rahmawati Rosdiana tidak dapat memberikan jawaban siapa pelakunya.

8. Bahwa Judec Factie tingkat pertama juga telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak memberikan petunjuk yang cukup kuat, dimana ditemukan kejanggalan-kejanggalan seperti celana panjang jeans warna coklat kehitam-hitaman tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa barang bukti itu merupakan hasil tindak pidana perkosaan karena tidak ada keterangan-keterangan Saksi-saksi yang mengarah kesana dan hanya terdapat dalam keterangan Saksi I sehingga sulit untuk membuktikan apakah betul barang bukti tersebut hasil kejahatan atau apakah betul-betul yang Saksi I pergunakan pada tanggal 16 April 2011.

9. Bahwa Judec Factie juga telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang memberikan petunjuk atau kesesuaian para saksi III, saksi IV, Saksi V yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersama Saksi I tidak pernah menginap di hotel



Adhirama. Terhadap keterangan Saksi I dan Saksi VI benar adanya Terdakwa dan Saksi I pernah ke klinik di daerah Bungur untuk berobat namun Saksi I tidak mau diperiksa. Kemudian adanya pengakuan Saksi-I perihal SMS-SMS merasa antara antara Terdakwa dengan Saksi-I meskipun pengakuannya dilakukan oleh teman-teman perempuannya, namun hal ini memberikan petunjuk yang memperkuat pada tanggal 17 April 2011 setelah terjadi perkosaan di Klinik daerah Bungur memang Terdakwa dan Saksi I terlihat mesra dan berpelukan layaknya sepasang kekasih yang sedang pacaran. Surat dari dokter Amnur tanggal 18 November 2011 memperjelas bahwa benar adanya saksi I dan Terdakwa pernah berobat ke Klinik daerah Bungur tersebut tanggal 17 April 2011 namun tidak jadi diperiksa karena tidak ditemukan kelainan dalam batas normal dan tidak diberikan obat (bukti terlampir).

10. Bahwa Judec Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan hak ingkar yang dimiliki Terdakwa dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi terdapat kesesuaian yang menunjukkan bahwa hak ingkar Terdakwa benar faktanya dan dapat dipertanggung jawabkan.

11. Bahwa Judec Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya (hal 18 putusan aquo) yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengutip keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pernah ke hotel Adhirama dan keterangan Saksi-4 (Romel Hutabarat) dan Saksi-5 (Sdr. Sarip) yang memang tidak mengetahui kedatangan Terdakwa tetapi tidak mengambil keterangan Saksi-3 yang pada tanggal 21 Maret 2011 didampingi Penasihat Hukum dari Terdakwa, Saksi-3 menyangkal melihat dan tidak pernah mengantar Terdakwa dan Saksi I di hotel Adhi rna. Bahwa Saksi- 3 sudah tiga kali dihadapkan ke persidangan namun dalam Persidangan saksi-3 dari tiga kali Persidangan Saksi-3 hanya menyangkal 2 (dua) kali bahwa Saksi-3 tidak pernah mengantar atau melihat Terdakwa di hotel Adhirama. Bahwa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Judec Factienya. (Hal ini sesuai dengan point 5,4 pada bagian I Pendahuluan dan point 9.1 bagian II alasan-alasan mengajukan Banding).

12. Bahwa Judec Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya (hal 18-19 putusan aquo) yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengutip keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pernah ke hotel adhirama dan keterangan Saksi-4 (Romel Hutabarat) dan saksi-5 (Sdr. Sarip) yang memang tidak mengetahui kedatangan Terdakwa tetapi tidak mengambil keterangan Saksi-3 adalah keliru. Justru disini Pengadilan Tingkat Pertama mengenyampingkan keterangan Saksi-3 yang pada tanggal 21 Maret 2011 dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa, saksi-3 menyangkal melihat dan



tidak pernah mengantarkan Terdakwa dan Saksi-1 di hotel Adhirama. Bahwa Saksi-3 sudah tiga kali dihadapkan ke Persidangan, namun dalam Persidangan Saksi-3 dari tiga kali Persidangan, Saksi-3 telah menyangkal 2 kali bahwa Saksi-3 tidak pernah mengantarkan atau melihat Terdakwa di hotel Adhirama. Bahwa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Judec Factienya. (Hal ini sesuai dengan point 5.4 pada bagian 1 Pendahuluan dan point 9.1 bagian II alasan-alasan mengajukan Banding).

13. Bahwa Judec Factie Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya (Hal 18-19 Putusan aquo) yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengemukakan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 April 2011 tidak pernah datang ke hotel Adhirama dengan alasan bahwa nama Tomi atau Doni tidak tercantum dalam buku tamu adalah tidak dapat dijadikan alasan bahwa unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah terbukti. Bagaimana mau membuktikan terjadi Tindak Pidana perkosaan kalau locus delicti tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa tidak pernah datang ke hotel Adhirama. Majelis Hakim tingkat Pertama mempertimbangkan kembali Saksi-3 saat menyerahkan uang sewa kepada Saksi 5 mengatakan bahwa tamu yang dibawa Saksi-3 tidak mau menyebutkan identitasnya, namun Majelis Hakim tingkat pertama bisa menyimpulkan Terdakwa memaksa bersetubuh diluar nikah. Hal ini keliru karena Saksi-3 Sipahutar tidak menyaksikan perkosaan itu di dalam kamar 206 dan memang Saksi-3 tidak pernah menerima Terdakwa pada saat di hotel tersebut.

14. Bahwa judec factie tingkat pertama keliru mempertimbangkan Saksi-3 yang seolah-olah menerima Terdakwa datang ke hotel, langsung dapat menyimpulkan Terdakwa melakukan perkosaan di kamar 206, padahal seorang dapat dikatakan sebagai Saksi adalah yang melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri, padahal Saksi-3 tidak melihat atau mendengar atau mengalami terjadinya perkosaan itu, bahkan tidak pernah menerima kedatangan Terdakwa pada saat bertugas.

15. Bahwa judec factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah perbuatan melanggar hukum apalagi perbuatan tersebut menyangkut keluarga besar TNI. Perwujudan perbuatan tersebut dibuktikan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tahu Saksi-1 seorang isteri tentara yang diketahui pada waktu Terdakwa melihat ATM BRI merah putih, kartu Tanda Persit dan Kartu Tanda Prajurit suami di dompet Saksi-1 sewaktu berobat di Klinik daerah Bungur, Terdakwa tidak mau lagi sms-sms kepada Saksi-1 yang isinya mesra-mesra layaknya sebagai sepasang kekasih yang sedang pacaran apalagi menghubungi Saksi-1, Namun Saksi-1 memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan mengancam Terdakwa dengan mengaku-ngaku seorang Kowad berpangkat Letnan Satu sehingga Terdakwa ketakutan dan menuruti apa yang diperintahkan saat itu.

16. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-3 (Sdr. Roni Sipahutar) yang menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa datang ke Hotel Adhirama dan keterangan ini tidak dimasukkan dalam Berita Acara Sidang.

17. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan copy buku tamu dan bukti klinik yang menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa setidak-tidaknya menunjukkan bukti kebenaran Terdakwa tidak melakukan tindak pidana perkosaan.

18. Bahwa barang bukti HP milik Terdakwa sudah dihadirkan di persidangan dan sudah diperiksa namun tidak dijadikan barang bukti dan tidak dicantumkan dalam BAS.

19. Bahwa dengan demikian patut dan adil apabila Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 52-K/PM II-08/AD/II/2012, tanggal 9 Mei 2012 tersebut, dibatalkan atau setidaknyanya dinyatakan Batal oleh yang terhormat Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo pada tingkat Banding.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa putusan judex factie tingkat pertama/Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara aquo dalam pemeriksaan tingkat banding membatalkan putusan judex factie tingkat pertama/pengadilan Militer II-08 Jakarta karena :

- a. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang (onvoeden de gemotiveerd). (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1989 No. 1250 K/Pdt/1986 jjs. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 1987 No. 1854 K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 1985 No. 1604 K/Pdt/1984).
- b. Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah menetapkan hukum Acara Pembuktian. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 November 1989 No. 28.26 K/Pdt/1984).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat Tim Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan kepada Terdakwa semata-mata untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya demi tegaknya hukum dan keadilan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan Terdakwa semata-mata untuk menyelamatkan masa depan dan karir Terdakwa yang kami anggap tidak bersalah, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Permohonan dan memori Banding dalam Tingkat Banding aqua, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan memori Banding dari dan yang diajukan oleh Terdakwa Prada Edy Maydona Nasution selaku Pemohon banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 52-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 9 Mei 2012, yang dimohonkan Banding tersebut, dengan segala akibat hukumnya.

Selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Prada Edy Maydona Nasution NRP 31100112550588, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, dengan segala akibat hukumnya ;
2. Membebaskan Terdakwa Prada Edy Maydona Nasution NRP 31100112550588, dari dakwaan (Vrijspraak), dengan segala akibatnya ;

Atau setidaknya :

Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum tersebut (onstlag Van alle rechtsvervolging), dengan segala akibat hukumnya.

Atau setidaknya-setidaknya :

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Prada Edy Maydona Nasution NRP 31100112550588, Batal Demi Hukum atau Dinyatakan Batal, dengan segala akibat hukumnya.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Prada Edy Maydona Nasution NRP 31100112550588 dalam segala kemampuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan Harkat serta Martabatnya, dengan segala akibat hukumnya.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau setidaknya :

- Memohon untuk memeriksa ulang kembali perkara ini dari awal untuk membuat terang dan jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi demi tegaknya hukum dan keadilan.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terlihat bahwa kurang seriusan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan dan terkesan Memori Banding yang diajukan Terdakwa adalah meniplak atau menyadur perkara yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga dalam memori Banding masih membunyikan keberatan yang tidak berdasar dan tidak menerima Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Untuk itu keberatan di atas harus dikesampingkan.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana tambahan tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan lengkap dalam persidangan, bila dicermati Putusan tersebut sangat jelas dan tidak dipengaruhi unsur subyektivitas.

c. Ungkapan Penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sebab Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa tersebut sama sekali tidak mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan Majelis Hakim telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak sedikitpun dipengaruhi unsur subyektivitas (Justice order).

d. Anggapan Penasihat Hukum Terdakwa di atas adalah tidak benar karena didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang mendukung dan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Oditur untuk menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana tambahan diberhentikan dari dinas militer TNI AD sebab fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut meyakinkan pula Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis pidana tambahan di berhentikan dari dinas militer bagi Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tidak bersifat subyektif dan Putusan Majelis Hakim tersebut telah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa "tidak berkepentingan" baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan dan bebas dari penekanan maupun perintah, penekanan maupun pengaruh atau pesanan dari pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 Undang-undang No. 31 tahun 1997 adalah tidak beralasan.

f. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa di atas terlalu mengada-ada, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa benar-benar telah menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 150 ayat (1) artinya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlepas dari kepentingan untuk dirinya sendiri baik langsung ataupun tidak langsung, dengan demikian tidak ada satupun pengaruh dari pihak-pihak lain.

g. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat, benar dan sangat berdasar sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan kami.

h. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidan pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan apalagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatan perkosaan tersebut dilakukan dengan istri seorang prajurit berpangkat Bintara yang sudah menikah secara kedinasan.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap istri prajurit sangat bertentangan dengan STR dari Kasad yaitu :

- Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.
- Nomor STR/227/2006 tanggal 27 Juni 2006 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.
- Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.

j. Bahwa setelah persidangan Terdakwa di tingkat I berlalu ternyata Terdakwa menyatakan "Banding" dengan mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Hal ini menurut Oditur Militer bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan rangkaian kebohongan yang dipersiapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk membujuk, merayu bahkan mengelabui Majelis Hakim Tinggi untuk merasa iba atau memandang pernyataan Terdakwa tersebut keluar dari lubuk hati yang tulus, padahal pernyataan-pernyataan itu hanya rekayasa Penasihat Hukum Terdakwa semata.

Bahwa bila dikaji secara mendalam pernyataan-pernyataan tertulis tersebut diatas dibuat setelah diucapkannya Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang kontradiksi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, sehingga hal ini benar-benar rekayasa/siasat belaka dari Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh sebab itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mengabaikan Memori banding tersebut.

Berdasarkan uraian kami diatas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, kami selaku Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 52-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 9 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan terhadap pertimbangan Hakim.

a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap Putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak berdasar karena hanya melihat dari keterangan Terdakwa saja dan tidak melihat fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang diungkap oleh Pengadilan Tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta dipersidangan.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana dan yang dilanggar oleh Terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sedikitpun dipengaruhi unsur subyektivitas (Justice order).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2011 telah memaksa Sdri. Siti Rahmawati Rosdiana (Saksi-1) untuk melakukan persetubuhan di Hotel Adhirama.

d. Bahwa Sdri. Siti Rahmawati Rosdiana (Saksi-1) saat itu sempat melawan ketika Terdakwa memegang tangan dan meraba-raba bagian dada Saksi-1 dengan cara menendang Terdakwa dengan kaki kanan, namun Terdakwa tidak menerima lalu memukul kaki kanan Saksi-1 dan mengatakan "kalau kamu berteriak kamu akan mati disini".

e. Bahwa fakta ini dikuatkan dengan keterangan Sdr. Romel Hutabarat (Saksi-4) saat dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Sdri. Siti Rahmawati Rosdiana (Saksi-1) yaitu pada tanggal 16 April 2011 Saksi-1 diajak Terdakwa ke Hotel Adhirama dan pada tanggal 16 April 2011 tersebut Sdr. Romel Hutabarat (Saksi-4) bergantian dengan Sdr. Roni Sipahutar (Saksi-3) tugas malam.

f. Bahwa dari keterangan Sdr. Roni Sipahutar (Saksi-3), apabila menginap di Hotel Adhirama sering para tamu chek in lewat Sdr. Roni Sipahutar (Saksi-3) .

g. Bahwa saat Terdakwa ke Hotel Adhirama tidak mendaftarkan diri di Resepsionis.

h. Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perkosaan terhadap Sdri. Siti Rahmawati Rosdiana (Saksi-1) hal ini merupakan hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya dan semata-mata untuk menghindari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya.

i. Bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang mendukung dan terbukti secara sah dan meyakinkan sebab fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut meyakinkan pula Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama juga menjatuhkan vonis pidana tambahan di berhentikan dari dinas militer bagi Terdakwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

j. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat secara keseluruhan isi putusan tingkat pertama tersebut dari sifat hakekatnya dan sebab serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri atasannya tersebut mencerminkan perilaku Terdakwa yang tidak terpuji karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan diperhatikan dan harus dikesampingkan, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Banding berpendapat telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mendukung putusan tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bertemu Saksi-1 Siti Rahmawati Rosdiana sudah 4 (empat) kali pertemuan yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 di Monas sekira pukul 22.30 Wib dilanjutkan saling menukar nomor handphone, pertemuan yang kedua pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 di depan Kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 20.00 Wib dan pertemuan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 di depan kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 20.00 Wib serta pertemuan yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 di depan kantor Kementerian Kelautan sekira pukul 07.00 Wib.

2. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menerima telephone dari Terdakwa yang dijawab oleh Saksi-1 berada di Monas, kemudian Terdakwa menelephone lagi dan mengatakan akan mengantar pulang, lalu Saksi-1 menjemput Terdakwa di samping gedung Kementerian Kelautan, selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa dan S-1 berkeliling dan kemudian berhenti di warung makan di daerah Kwitang untuk minum teh hangat, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 mencari Klinik untuk berobat tetapi bukannya ke Klinik melainkan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Adhirama di daerah Menteng. kemudian Terdakwa menyewa kamar di Hotel Adhirama Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Raya 70 Jakarta Pusat bersama dengan Saksi-1 melalui petugas Room Boy hotel lalu menuju ke kamar 206.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memegang tangan sambil meraba payudara Saksi-1 kemudian Saksi-1 menendang Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali bagian kaki kanan, kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun di tolak oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa mengancam Saksi-1 kalau Saksi-1 teriak akan mati disini.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 secara paksa yaitu dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 sambil menindih dan memaksa menarik celana panjang jeans Saksi-1 hingga resletingnya rusak selanjutnya menarik celana dalam warna hitam milik Saksi-1 hingga robek, setelah itu Terdakwa melepas celana jeans pendeknya dan Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam kemaluan Saksi-1.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa akan mengulangnya lagi perbuatannya kepada Saksi-1 dengan cara menindih dan memaksa memasukkan kemaluannya tetapi Saksi-1 berontak hingga menyebabkan Terdakwa tidak jadi melakukannya dan pergi membawa sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-1 sendirian di dalam hotel.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 187/1/PKT/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, Sp F, SH, PhD, DFM NIP. 131804000 berkesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar pada pertemuan bibir kemaluan besar bagian belakang dan selaput dara serta robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) ditemukannya cairan mani pada korban menunjukan adanya persetubuhan baru.

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa termasuk di dalam lingkup perbuatan sebagaimana diatur di dalam pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012. Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding sependapat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 9 Mei 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal **285 KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Edi Maydona Nasution Prada Nrp. 31100112550588 .
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 52-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti .S. Halilin, SH Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P dan H. Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH. Kapten CHK NRP. 11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yutti.S.Halilin, SH
Kolonel Laut (KH/W) NRP.8607/P

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel CHK NRP. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani,SH
Kapten CHK NRP.11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Abdul Gani,SH
Kapten CHK NRP.11040004250977



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)